

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Manusia dan lingkungan terkait erat; manusia membutuhkan lingkungan untuk hidup dan lingkungan membutuhkan manusia untuk merawatnya. Saat ini manusia terkadang melupakan kewajibannya saat menjalani kehidupannya. Begitu banyak isu lingkungan dalam hal perlindungan lingkungan akibat perilaku manusia, semakin bertambahnya usia bumi akan lebih kompleks pula dan memiliki kecenderungan dalam kondisi “*chaotic*”. Dikarenakan beberapa hal tersebut seperti (1) memiliki peningkatan dalam bertumbuhnya populasi dunia dengan melampaui daya tampung produktivitas alami bumi, (2) menghasilkan komunikasi dan transportasi yang berkembang cepat sehingga terciptanya “*world interlinkages*” semacam kesejahteraan ekonomi, perniagaan, krisis ekologi atau lingkungan, masalah kemiskinan, pembangunan dan lain-lain, Sudibyo (2004, halaman. 2). Dengan demikian dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kondisi bumi sekarang sedang dalam keadaan kritis yang disebabkan oleh faktor keterkaitan antara manusia dan alam itu sendiri.

Adapun sebagian dampak dari “*world interlinkages*” ialah krisis ekologi atau lingkungan yang didera oleh banyak manusia, berawal dari perbuatan yang menimbulkan dampak masalah, dimana permasalahan tersebut muncul karena kekeliruan sudut pandang manusia itu sendiri, bersamaan dengan alam, dan interaksi atau hubungan antara manusia dan alam semesta secara menyeluruh Keraf (2002, halaman. 123). Dapat dikatakan dari pendapat diatas bahwa manusia dengan alam sangat erat kaitannya dan saling membutuhkan.

Krisis ekologi atau lingkungan tengah dialami oleh penduduk global termasuk di Kota Bandung. Beberapa problematika besar di wilayah ini terkait dengan sikap dan pola hidup masyarakatnya yang mulai acuh terhadap tata kelola lingkungan bersih kota, semisal sampah yang dibiarkan terbuang secara sembarangan. Akibatnya secara keseluruhan, kehidupan manusia sedang berada di tengah situasi ekologi atau lingkungan yang tidak kondusif dalam hal “kebersihan”,

yakni lebih banyak memanfaatkan ketimbang memelihara sumber natural. Dengan situasi seperti ini, manusia sedang berada pada tahap kondisi “*unsustainable development*”. Demikian pula apabila kondisi seperti ini tetap dibiarkan secara terus-menerus, akan menjadi suatu bencana bagi generasi penerus yang akan datang.

Manusia diciptakan oleh Tuhan berbeda dengan makhluk hidup lainnya. manusia diberikan akal dan pikiran untuk mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk, mampu memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan pengalamannya dan manusia akan mampu mengambil makna dari setiap kejadian-kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Oleh sebab itu manusia sebagai makhluk yang istimewa harus mampu menjaga lingkungan sekitarnya untuk keberlangsungan hidupnya bukan malah merusaknya. Sebagaimana pendapat Sastrosupono (1984, hlm. 9) bahwa:

Secara teologi manusia hidup sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Tuhan Yang Maha Esa, mandat tersebut adalah mandate ilahiat dan mandat kultural. Mandat ilahiat merupakan mandat yang diberikan kepada manusia untuk melakukan kewajibannya sebagai makhluk Tuhan yang menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan mandat kultural merupakan mandat yang berisi mengenai tugas manusia untuk berusaha menguasai alam dan segala isinya dengan sebaik-baiknya.

Di Indonesia, kewarganegaraan mengarah pada kewarganegaraan berdasarkan konstitusi, yang terlibat, yang diajarkan sebagai warga negara dapat menggunakan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan. Di bidang kewarganegaraan, hukum peradilan menjadi salah satu disiplin ilmu kewarganegaraan. (Fitriasari, 2017) Diperlukan bahwa penghayatan (internalisasi) pembangunan yang berkelanjutan pada Indonesia, pendidikan kewarganegaraan dapat mengajarkan generasi muda guna mencukupi kebutuhan waktu ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan.

Berdasarkan pendapat tersebut maka disimpulkan bahwa kualitas kehidupan dan kesejahteraan manusia tidak boleh berkurang dengan alasan pembangunan. Pembangunan yang harus dilakukan adalah pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan. Dengan hal itu perlu peningkatan kepedulian lingkungan masyarakat secara sadar agar tujuan tercapai. Hal lainnya yang diperlukan adalah

memahami pendidikan karakter, berdasarkan Suhady serta Sinaga (2006, hlm. 59) *character building* adalah konsep berjalan juga perjuangan yang dilaksanakan agar dibina, diperbaiki, serta usaha menghasilkan akhlak (budi pekerti), watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, sebagai akibatnya menunjukkan manusia (warga) yang baik sesuai nilai-nilai Pancasila.

Karakter yang sesuai dengan budaya bangsa di dalam upaya pembentukannya, tidak hanya dilaksanakan di jenjang pendidikan formal seperti sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi bisa dapat melalui dibiasakannya (pembiasaan) pada kehidupan, bagaimana nilai-nilai yang ada pada pendidikan karakter: agamis, berakhlakul karimah, adil, toleransi, jiwa disiplin, bekerja keras, berpikir kreatif, jiwa mandiri, demokratis, inovatif, solutif, apresiatif, bersahabat serta komunikatif, cinta damai, giat membaca, peduli terhadap lingkungan, berjiwa sosial, dan bertanggung jawab.

Dari beberapa karakter di atas harus dikembangkan salah satunya yaitu karakter kepedulian kepada lingkungan. Kesejahteraan dan kesinambungan hidup masyarakat dari karakter peduli lingkungan sangat berperan besar. Karena tingkat pengetahuan masyarakat dari pemahaman untuk terampil menjaga kelestarian lingkungan hidup itu sangat rendah, dan menyebabkan lingkungan sekitar tempat tinggal rentan akan kerusakan, karena tindakan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut adalah tugas seorang mahasiswa sebagai agen kontrol sosial yang mempunyai gagasan di arah tersebut, tapi pada kenyataannya banyak dari mahasiswa yang mempunyai rasa sadar yang rendah berkaitan dengan upaya pencegahan terhadap lingkungan.

Menurut Mustofa (2000, hlm. 72) berpendapat mengenai pengertian lingkungan ialah:

“Lingkungan adalah seperangkat faktor eksternal, fisik, dan biologis yang secara langsung mempengaruhi keberadaan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi makhluk hidup, dan habitat adalah ruang dan lingkungan, semua benda, kekuatan, dan situasi. dengan makhluk hidup, termasuk dalam lingkungan, dalam kedalaman manusia dan dalam tindakan mereka, dan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi menurut pandangan tersebut lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental untuk keberlangsungan makhluk hidup.”

Di Indonesia, hak atas lingkungan telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik konstitusi negara pasca amandemen maupun undang

undang. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU Nomor 32 Tahun 2009), yang menyatakan: "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat." Kemudian dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan: "Setiap orang berhak mendapat akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat." Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Dengan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, berarti norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk kepada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan ini. Insan dan lingkungan memiliki hubungan yang tidak dapat terpisahkan. Kedua hal tersebut mempunyai dampak yang tidak kecil diantara keduanya. Manusia mempunyai kompetensi (kemampuan) agar menggunakan alam dan melakukan perubahan secara bebas. Dan bahkan jika alam tidak mempunyai kemauan dan kesanggupan untuk mengeksploitasi insan (manusia) secara aktif. Sesuatu hal yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung di alam mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan dengan keindahan serta berkelanjutan memiliki efek positif pada kesehatan manusia dan lebih-lebih untuk keselamatan.

Secara mendasar, Tuhan menciptakan bumi beserta isinya tujuannya tercipta kesejahteraan banyak orang. Pengelolaan bermanfaat bagi masyarakat, dan penatagunaan sumber daya alam tidak hanya meningkatkan kesejahteraan umum tetapi juga mencapai kesejahteraan hidup dan harmoni untuk mendukung hal-hal

yang berkelanjutan. pengembangan kapasitas lingkungan. Manusia bukanlah peradaban, merupakan awal dari peradaban, dan seiring dengan modernisasi dan semakin canggihnya peradaban, kita dapat melihat dengan jelas perilaku manusia terhadap lingkungan yang ditunjang dengan ilmu pengetahuan serta teknologi. Menjadi ironi, ketika perilaku insan (manusia) kepada lingkungan tidak dengan cerdas, begitu pula sebaliknya.

Kualitas lingkungan saat ini sedang terjadi penurunan sebab toleransi terhadap lingkungan dan fungsi ekologisnya. Seperti perilaku membuang limbah tanpa menghiraukan protokol pengolahan limbah ke sungai Citarum di wilayah Jawa Barat yang merupakan sungai terpanjang dan menjadi titik pusat. Sungai Citarum memiliki beberapa anak sungai yang menjadi penyumbang sampah, salah satunya adalah sungai Cikapundung. Dengan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Jawa Barat, kawasan sungai secara efektif dapat menjadi sarana peningkatan perekonomian masyarakat. Namun, masyarakat Jawa Barat tidak sepenuhnya menyadari kemungkinan ini dan Sungai Citarum tetap tercemar dan rusak. Berdasarkan hasil investigasi pendahuluan dan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat, memiliki beberapa persoalan yang menyebabkan tidak berfungsinya sungai untuk warga Jawa Barat, diantaranya:

Tabel 1. 1

Data Awal Kondisi Lingkungan Sungai Kota Bandung

No	Data Permasalahan	Status
1	Pencemaran Limbah Industri	Belum Tertanggulangi
2	Pencemaran Limbah Ternak/Pertanian	Belum Tertanggulangi
3	Pencemaran Limbah Domestik (Limbah Rumah Tangga)	Belum Tertanggulangi
4	Perubahan Tata Guna Lahan dan Lahan Kritis	Belum Tertanggulangi
5	Perubahan Perilaku Masyarakat Belum Teratasi	Belum Tertanggulangi
6	Kerusakan/berkurangnya Sumber Air	Belum Tertanggulangi
7	Penaatan Penegak Hukum	Belum Tertanggulangi

Sumber: dokumen BPLHD 2019

Masalah Sungai Citarum masih belum tuntas, menurut data Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat. Polusi dan kerusakan dari Sungai Citarum melumpuhkan sungai dan membuatnya tidak dapat diakses oleh masyarakat sekitar. Air kotor di Citarum sangat rentan terhadap penyakit sehingga kerusakan ini juga berdampak signifikan bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang Citarum. Kemudian terlihat bahwa sebagian besar warga Bandung ini memiliki sikap abai terhadap lingkungan sekitarnya. Menurut pengamatan peneliti, di jalan-jalan utama atau tempat umum yang ada di kota Bandung ini terlihat bersih karena terdapat petugas kebersihan yang aktif membersihkan daerah tersebut dan bukan muncul atas kesadaran warga masyarakatnya yang seharusnya menjaga dan peduli terhadap lingkungan. Maka dari itu perlu adanya dukungan tegas dari masyarakat untuk mengatasi pencemaran sungai Citarum, peneliti berinisiatif untuk lebih memfokuskan menganalisis anak sungai yang memasok sampah sehingga menyebabkan sungai Citarum menjadi tercemar, yaitu sungai Cikapundung yang menjadi salah satu anak sungai Citarum.

Tata Ruang Wilayah Sungai Cikapundung Kota Bandung Kawasan RT/RW 2011-2020 ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis kota yang memiliki nilai strategis ditinjau dari kepentingan dan daya dukung fungsi. Sungai Chika Pundung berpotensi menjadi sasaran wisata kota Bandung dan berperan penting dalam perkembangan kota Bandung serta tetap terjaga fungsinya. Untuk menghindari pencemaran air sungai oleh sampah, limbah domestik dan kotoran sapi yang langsung mengalir ke Sungai Cikapundung. Sungai Cikapundung memiliki panjang 28 km, dimulai dari Bukit Tunggul di bagian utara Bandung dan bermuara di Sungai Citarum di bagian selatan Bandung. Total daerah wilayah sungai sekitar 154-kilometer persegi atau 15,400 hektar.

Masalah yang melanda masyarakat Bandung tidak boleh dibiarkan begitu saja. Selain masalah-masalah tersebut, kita harus berusaha mendapatkan solusi untuk mengatasinya. Diantaranya untuk menangani masalah ini yaitu melalui mengedukasi masyarakat. Dengan kata lain, untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat. Pendidikan dipilih sebagai cara untuk mengatasi masalah ini, karena masih dipandang sebagai alat yang ampuh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara harus memiliki rasa dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan untuk melindungi hak asasi manusia. Sudah menjadi kewajiban masyarakat Bandung sebagai warganegara agar memperjuangkan tercapainya lingkungan bersih serta sehat.

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari sampah karena setiap orang harus membuang sampah. Bagi Kota Bandung, kerusakan lingkungan akibat perilaku masyarakat tidak seperti yang kita harapkan, dan kita tidak membiarkan lingkungan menjadi puing-puing untuk anak cucu kita. Menurunnya kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh sampah erat kaitannya dengan interaksi antara penduduk, nilai-nilai masyarakat dan tindakan-tindakan terkait pengelolaan sampah. Hal ini terlihat dari rendahnya kesadaran masyarakat tentang menjaga kebersihan dan kesehatan. Sebagian masyarakat masih kotor, baik dengan maupun tanpa sampah, terutama di Kota Bandung.

Funda Varnaci Uzun (2016, hlm. 213) mengungkapkan berkenaan dengan pendidikan alam sekitar bahwa:

The main aim of nature education is to help people develop positive attitudes and behaviors towards the environment and to increase their environmental awareness. To achieve this, environmentally friendly teachers and environmentally friendly teachers are needed.

Berkaitan dengan pendapat tersebut dalam kesimpulannya ialah tujuan utama pendidikan alam ialah untuk membantu pribadi manusia untuk mengembangkan karakter dan perilaku yang baik kepada lingkungan dan agar meningkatkan kesadaran lingkungan mereka. Agar hal ini terjadi, guru yang peka terhadap lingkungan dan sadar lingkungan sangat penting.

Thomas Lickona (1991, hlm. 51) Perilaku menyatakan bahwa ia terdiri dari tiga bagian yang saling terkait: pengetahuan moral (*moral knowledge*), perasaan moral (*moral feeling*), dan perilaku etis (*ethical behavior*). Kepribadian yang baik meliputi mengetahui hal-hal yang baik, menginginkan hal-hal yang baik, dan melakukan hal-hal yang baik. Dalam hal ini, Anda harus membiasakan diri berpikir, membiasakan pikiran, membiasakan bertindak. Menurut Forester (Abidinsyah: 2011, hlm. 5) Kepribadian dapat mengubah kepribadian seseorang, dan kepribadian

juga merupakan identitas orang tersebut untuk menahan pengalaman kebetulan yang selalu berubah. Dengan demikian karakter yaitu sesuatu yang penting dan patut tertanam pada setiap individu, untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri dalam berperilaku dengan masyarakat serta lingkungannya.

Doni Koesoema (2010, hlm. 15), mengatakan bahwa Kepribadian dianggap sebagai “suatu sifat atau sifat atau gaya atau sifat seseorang yang berakar pada formasi lingkungan, seperti keluarga pada masa kecil, dan yang dilahirkan”. Kepribadian disini merupakan ciri karakter diri untuk berdialog baik dengan lingkungannya. Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Tahun 2011, pendidikan karakter memiliki tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan bentuk dari karakter bangsa Indonesia. Pendidikan karakter yaitu pendidikan dengan berdasar kepada pada nilai-nilai Pancasila dan berdasarkan kepada nilai, percaya diri, keteguhan dan kesetiaan yang digunakan seseorang dalam mengambil keputusan yang diwenangkan kepadanya sehingga memberikan efek baik pada lingkungannya. Berarti dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa Pendidikan karakter memiliki tujuan agar mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat.

Terciptanya kepribadian (karakter) setiap insan (manusia) disebabkan dengan 2 hal, yaitu nature faktor alami (*nature*) dan sosialisasi dan pendidikan (*nurture*).

1. Faktor alam, agama memberikan pelajaran semua insan (manusia) cenderung cinta terhadap kebaikan (*fitra*). Tapi sifat ini mempunyai sifat laten atau tidak termanifestasi sejak lahir (Setiyani, 2013) pengaruh pola asuh, faktor lingkungan, upaya pengasuhan dan sosialisasi dapat sangat membantu dalam menentukan “hasil” yang dihasilkan seorang anak (Setiyani, 2013).
2. Menurut Chandra (2005, hal 11), lingkungan hidup insan secara mendasar ada 2 bagian: lingkungan hidup internal (dalam bentuk keseimbangan dinamis yang disebut *homeostasis*) dan lingkungan hidup eksternal tubuh manusia. Lingkungan eksternal terdiri dari tiga komponen: lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial.

Seperti kawasan perkotaan lainnya di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh penambahan penduduk (manusia) akibat urbanisasi, terutama para pendatang yang telah menetap bersama. Kecepatan pembangunan juga menjadi asal muasal *urban sprawl* yang seolah-olah

tanpa arah (*urban sprawl*). Hal ini “ditekankan” oleh kesehatan lingkungan yang buruk, oleh penurunan kualitas air permukaan dan udara perkotaan, dan oleh efek pada kondisi biofisik lingkungan, yang diperparah dengan berkurangnya produksi air tanah di daerah tersebut.

Sebagaimana disepakati oleh para ahli bahwa keterlibatan warga negara merupakan suatu kondisi atau norma dimana warga negara secara individual maupun kolektif berpartisipasi aktif di kehidupan bermasyarakat berdasarkan keterampilan, keahlian, pengetahuan, yang berkombinasi dengan nilai-nilai, motivasi dan komitmen untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. (Jacoby, 2009; Adler & Goggin, 2005; Ehrlich, 2000; Carpini & Keeter, 1996). Keterlibatan ini dipandang sebagai bentuk keadaban warga negara, kesadaran dalam berwarganegara, serta pemenuhan tanggung jawab moral warga negara.

Apatisme dan individualisme yang menjangkit harus segera tertangani oleh upaya-upaya yang lebih efektif dan strategis. Salah satu yang dapat ditempuh ialah melalui pemanfaatan internet dan media digital. Dewasa ini, dalam hal berwarga negara secara signifikan juga dimediasi oleh komunikasi digital. Beberapa ahli melihat bangkitnya *cyberspace* telah mengubah perilaku warga negara baik dalam proses berdemokrasi maupun dalam pemenuhan partisipasi kemasyarakatan yang lebih layak (*the prerequisites for equitable participation*) (Baddeley, 1997; Jordan, 1999; Moore, 1999) Fenomena di atas menimbulkan stigma yang tidak baik terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sebagai bangsa timur yang selalu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Terlebih bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi rasa gotong royong, dimana dalam segala aspek kehidupan sebagai seorang manusia, sudah selayaknya memiliki rasa kepedulian yang tinggi kepada sesama manusia. Dan sebagai warga negara seyogyanya kita saling bahu membahu guna membangun rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini, bukan hanya pemerintah saja yang harus berperan dalam menangani problematika tersebut akan tetapi diperlukan juga peran masyarakat sebagai bagian dari warga negara yang bertanggung jawab. Nuralina dan Syaifullah (2008, hlm. 45) mengatakan bahwa “Warga negara yang bertanggung jawab berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan dan menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan cara

menurut aturan yang berlaku”. Dengan demikian warga negara taat hukum merupakan bentuk pelaksanaan dan penggunaan hak dan kewajiban oleh warga negara Lebih lanjut Nurmalina dan Syaifullah (2008, hlm.46) mengatakan:

Dalam melaksanakan tanggung jawab warga negara, dipandang penting untuk diketahui ruang lingkup tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan setiap warga negara tersebut, yaitu meliputi: (a) tanggung jawab pribadi, seperti tanggung jawab kepada Tuhan Yang maha Esa, tanggung jawab terhadap diri sendiri dan (b) tanggung jawab sosial, seperti tanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap lingkungan dan terhadap bangsa dan negara.

Berdasarkan pendapat diatas, tanggung jawab manusia sudah ada meliputi hal terkecil dari dalam dirinya, dari halnya tanggung jawabnya kepada Tuhan, diri sendiri, sampai masyarakat dimana tempat tinggalnya berada. Menciptakan tatanan yang baik melalui tanggung jawab inilah diperlukanya pengoptimalan hak dan kewajiban sebagai warga negara baik secara pribadi maupun yang berkaitan dengan orang lain dan lingkungan. Identifikasi diatas seharusnya segala komponen dalam warga negara memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam bernegara. Dimana nilai-nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi dan dihargai setinggi-tingginya. Rasa peduli terhadap sesama pun selayaknya sudah menjadi kebiasaan baik dari setiap warga negara guna membangun bangsa dan negara ke arah yang lebih baik.

Edwin B. Flippo (dalam Djatmiko 2002, hlm. 1) mengemukakan pendapatnya tentang organisasi, “organisasi adalah sistem hubungan antar sumber daya (*among resources*) yang memungkinkan pencapaian sasaran”. Sasaran inilah yang menjadi tujuan organisasi dalam memberdayakan sumber daya di dalamnya pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Mooney (dalam Djatmiko, 2002, hlm. 1) “*organization is the form every human association for the attainment of common purpose*”, atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama. Sementara itu organisasi kemasyarakatan yang kemudian disebut ormas, dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,

dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Di Indonesia sendiri, terdapat berbagai jenis organisasi kemasyarakatan. Mulai dari yang berlandaskan agama, suku/budaya serta nasional. Organisasi kemasyarakatan tumbuh sangat pesat, terdapat banyak sekali organisasi kemasyarakatan di setiap sudut-sudut kota, kabupaten maupun provinsi di Indonesia. Kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat menjadi alasan utama akan pesatnya pertumbuhan organisasi-organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

Organisasi-organisasi di identikan melalui karakteristik yang ditujukan ke arah pencapaiannya. Mereka mengusahakan pencapaian tujuan dan target-targetnya, yang bisa terlaksana dengan semakin efektif dan lebih efisien. Komunitas kampoeng tjibarani bertindak untuk mengubah sikap perilaku, melindungi dan mengkonservasi lingkungan dan juga mempromosikan perdamaian. Komunitas kampoeng tjibarani memiliki komitmen untuk melindungi alam yang tersisa di seluruh penjuru Indonesia.

Pada akhir 2020, di Kampung Cibarani terbentuklah perkumpulan yang begitu antusias berupaya mengembangkan potensi Kampung Cibarani, masyarakat Kreatif Kampoeng Tjibarani telah memberikan andil yang cukup signifikan terhadap perkembangan wilayahnya. Program yang digulirkan pun selalu melibatkan warga, hal ini senada dengan *tagline* yang mereka bunyikan, “bersama-sama dengan masyarakat dan kader lokal, kami melaksanakan program dengan perencanaan partisipatif, dan program-program yang komprehensif dan integral”. Adapun beberapa program yang mereka gulirkan, di antaranya terdapat *Urban Farming* atau *Buruan Sae* yang merupakan kegiatan pelestarian lingkungan dengan cara menanam tanaman, berternak ikan lele, dan perbaikan lahan untuk dilestarikan. Hasil *Buruan SAE* akan disuplai ke rumah makan, kafe, atau hotel melalui kerjasama yang dibentuk dalam program “*Piring Bicara*”. Selain itu, di akhir pekan mereka secara rutin mengadakan kegiatan *Weekly Organic Market*, yaitu sebuah pasar yang mengusung konsep pasar sehat edukasi organik. Dengan adanya pasar ini, diharapkan dapat membantu menambah pendapatan warganya, meningkatkan kesadaran lingkungan dengan memberikan edukasi, dan meningkatkan potensi wisata di sana. Sebagai permukiman yang terletak di bantaran Cikapundung,

mereka sadar akan pentingnya melakukan konservasi lingkungan, khususnya di lingkungan sungai. Dalam hal itu, mereka memiliki program *Sustainable Cikapundung* yang bertujuan untuk membangun kelestarian Cikapundung.

Dari hasil data dan pemikiran tersebut, komunitas kampoeng tjibarani memiliki fungsi untuk menanggulangi permasalahan lingkungan yang terjadi, yakni dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan tujuan supaya karakter kepedulian lingkungan dapat terbentuk, kemudian dapat dikaitkan dengan wujud dari tanggung jawab warga negara, penulis memiliki ketertarikan mengkaji dengan mendalam mengenai hal yang sudah dipaparkan di atas, dengan demikian penulis menjadikan masalah tersebut kedalam penelitian dengan judul **“PERAN KOMUNITAS KAMPOENG TJIBARANI DALAM MENINGKATKAN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA (Studi Kasus di Kampoeng Tjibarani Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap Kota Bandung)”**.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana “Peran Komunitas Kampoeng Tjibarani Dalam Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Warga Negara”

Berdasarkan permasalahan di atas, agar lebih spesifik, maka penulis membatasi masalah tersebut dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Komunitas Kampoeng Tjibarani dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan sebagai wujud tanggung jawab warga negara?
2. Bagaimana hasil dari program Komunitas Kampoeng Tjibarani dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan sebagai wujud tanggung jawab warga negara?
3. Bagaimana hambatan serta upaya Komunitas Kampoeng Tjibarani dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan sebagai wujud tanggung jawab warga negara?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitiannya agar dapat memberikan gambaran pengembangan karakter peduli lingkungan Komunitas Kampoeng Tjibarani sebagai wujud tanggung jawab warga negara. Secara khusus ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan program Komunitas Kampoeng Tjibarani dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan sebagai wujud tanggung jawab warga negara.
2. Mengetahui hasil dari program Komunitas Kampoeng Tjibarani dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan sebagai wujud tanggung jawab warga negara.
3. Mengetahui apa saja hambatan serta bagaimana upaya dari Komunitas Kampoeng Tjibarani dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan sebagai wujud tanggung jawab warga negara.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara landasan penuh hasil penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah mempelajari pengembangan keilmuan PKn yang termuat pentingnya karakter di dalamnya. Selain itu penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai peranan Komunitas Kampoeng Tjibarani dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan sebagai wujud tanggung jawab warga negara.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Diketuainya pelaksanaan program Komunitas Kampoeng Tjibarani dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan sebagai wujud tanggung jawab warga negara.
2. Diketuainya hasil dari program Komunitas Kampoeng Tjibarani dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan sebagai wujud tanggung jawab warga negara.

3. Mengetahui apa saja hambatan serta bagaimana upaya dari Komunitas Kampoeng Tjibarani dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan sebagai wujud tanggung jawab warga negara.
3. Dari segi kebijakan
Secara kebijakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi baru mengenai strategi kebijakan pembangunan berkelanjutan kepada seluruh elemen yang ada di Kota Bandung.
4. Manfaat dari segi isu sosial
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini jika dianalisis dari segi isu sosial yaitu dengan adanya Komunitas Kampoeng Tjibarani melalui program yang dilaksanakan dapat meningkatkan kepedulian dan kepekaan masyarakat akan tanggung jawabnya menjaga lingkungan sebagai masyarakat sipil yang patuh terhadap aturan akan menjaga lingkungannya. Dengan adanya program yang diadakan oleh Komunitas Kampoeng Tjibarani mampu membuka pola pikir masyarakat bahwa dampak lingkungan yang dihasilkan dari aktifitas manusia adalah tanggung jawab masyarakat bersama dan diharapkan masyarakat luas dapat ikut berperan aktif dalam mengikuti program yang diadakan oleh Komunitas Kampoeng Tjibarani.
5. Manfaat secara epistemologis
Secara epistemologis ditujukan untuk menemukan kebenaran penelitian beserta hasil yang dilakukan dengan penuh kejujuran, sehingga hasil dari penelitian dapat sesuai dengan realita, bermakna untuk keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan serta dapat terus dikembangkan.
6. Manfaat secara ontologis
Secara ontologis penelitian ini menginduk pada disiplin ilmu Pendidikan Kewarganegaraan dalam cakupan yang lebih luas sehingga dapat terus dikembangkan sebagai sumber referensi dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Pada bagian ini, penulis memberikan struktur organisasi penelitian sistematis yang membantu pembaca lebih memahami penelitian terkait peran Komunitas

Kampoeng Tjibarani dalam meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Pada gilirannya, riset ini terdiri dari 5 bab. Masing-masing bab mempunyai penjelasan rinci. Bagian-bagian dalam bab ini adalah:

1. BAB I

Bab pertama adalah pendahuluan dengan konteks masalah yang akan dipelajari dan basis data untuk menyelidiki pertanyaan. Rumusan Masalah Dalam rumusan masalah ini, penulis memberikan empat masalah. Kata-kata dari masalah ini dimaksudkan untuk memberikan arah penelitian lebih lanjut. Tujuan penelitian bisa dikategorikan jadi 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan penelitian dirancang sesuai dengan rumusan masalah. Mengenai kepentingan penelitian, kepentingan penelitian monografi, penulis memberikan gambaran tentang manfaat risalah ini dari segi teori, praktik dan masyarakat.

2. BAB II

Bab dua merupakan dasar teori (landasan teori) untuk mengkaji teori-teori yang dipakai pada penelitian perjanjian, termasuk definisi operasional. Teori yang digunakan cocok untuk mempelajari perjanjian dan digunakan untuk membahas masalah yang sedang ditangani dengan menggunakan berbagai sumber yang sesuai. Landasan teori merupakan acuan penulis ketika mengkaji definisi, konsep dan teori serta menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya untuk melakukan penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya yang direview oleh peneliti lain digunakan sebagai dasar hipotesis peneliti untuk memperbaiki dan membandingkan penelitian yang mereka pelajari.

3. BAB III

Bab tiga tentang Metodologi Penelitian menjelaskan tentang metode penelitian yang memberikan pedoman dan penjelasan kepada peneliti. Dalam meneliti, mengumpulkan dan menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan dan metode penelitian. Ini juga merupakan tugas ilmiah dan harus dilakukan sebagai berubah-ubah dan tidak dipelajari.

4. BAB IV

Bab empat berupa temuan penelitian serta pembahasan, termasuk interpretasi yang dihasilkan dari penelitian ditinjau dari data berdasarkan apa yang dicapai di

lapangan. Pembahasan hasil penelitian dianalisis dan dibahas dengan menggunakan teori-teori yang ada dan ditelaah dengan data-data yang mendukung analisis pembahasan dan penelitian teori dalam rangka pemecahan masalah tertentu.

5. BAB V

Bab lima isinya simpulan serta saran. Di Bab lima, penulis menarik simpulan dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait. Penelitian ini bertujuan agar dapat memberi kebermanfaatan untuk semua pemangku kepentingan, khususnya peneliti masa depan.